



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi persaingan di abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, berubah dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar (UB). Pemerintah Indonesia telah bertekad menjadikan sektor agribisnis sebagai sektor unggulan yang akan mengangkat ekonomi negara ini. Untuk

jangka panjangnya sektor ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian terpenting bagi pembangunan nasional.

Penyebab kurang optimalnya kegiatan agribisnis di Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan anatomi agribisnis. Agribisnis dapat dikelompokkan dalam tiga sub sistem agribisnis. Pertama, subsistem agribisnis hulu, yang meliputi kegiatan di luar pertanian (*off-farm*), seperti *bio-teknology*, industri agrokimia (pupuk, pestisida) alat-alat pertanian dan pakan ternak. Kegiatan lainnya adalah kegiatan dalam pertanian (*on-farm*), seperti pembibitan/pembenihan, budidaya perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian. Kedua, sub sistem agribisnis hilir, yang meliputi kegiatan pengolahan hasil produksi sektor agribisnis berupa industri terkait makanan dan industri bukan makanan. Ketiga, sub sistem jasa penunjang, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan sektor agribisnis, seperti industri pengolahan atau pengawetan, agrowisata, perdagangan atau jasa, transportasi, dan jasa pembiayaan atau keuangan¹.

Untuk meningkatkan kinerja para pelaku usaha khususnya pertanian dan peternakan (*on-farm*), harus dipahami bahwa kegiatan usaha yang ada seharusnya harus saling berkaitan dan saling mendukung. Apabila di biarkan berjalan sendiri-sendiri maka dalam melakukan aktifitas usahanya akan terlihat terkotak-kotak, yang akibatnya akan terjadi diskriminasi usaha sehingga hasil produksi dari sector agribisnis tidak optimal. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah diskriminasi dan terkotak-kotaknya usaha

¹ Poultry Indonesia. 2003.pola kemitraan. <http://www.poultryindonesia.com> (29 Juni 2014)

agribisnis, khususnya untuk pelaku usaha petani dan peternak (*on farm*) adalah melalui pola kemitraan.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.²

Pola kemitraan antara UKM dan UB di Indonesia yang telah dibakukan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terdiri atas lima pola, yaitu : Inti Plasma, Subkontrak, Perdagangan Umum, Distribusi, Keagenan dan Waralaba.

Perjanjian kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan pengusaha plasma dapat mengatasi masalah pendanaan maupun kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani atau peternak. Sebagai perusahaan inti mereka juga memperoleh manfaat yang banyak, seperti mereka dapat memasarkan produknya kepada pengusaha plasma, selain itu mereka juga akan mendapatkan pasokan bahan baku dari mitranya, karena

² Pariadi Said, 2010. Kemitraan usaha dan masalahnya. <http://www.infoukm.wordpress.com>. (29 Juni 2014)

kelemahan dari perusahaan inti adalah mencari tempat untuk memperbanyak pasokan bakunya.³

Berbeda dengan peternak mandiri, peternak plasma memiliki resiko usaha yang lebih kecil. Sarana produksi peternakan (sepronak) peternakan plasma akan dijamin oleh perusahaan inti. Selain itu kepastian harga pasar juga diperoleh peternak plasma dalam memasarkan ayam broiler hasil produksinya. Manfaat yang dapat diperoleh bagi pelaku usaha yang melakukan kemitraan diantaranya yaitu meningkatkannya produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, menurunkan resiko kerugian, memberikan social benefit yang cukup tinggi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.⁴

Kondisi diatas juga dialami oleh para peternak plasma ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan. Keterbatasan modal, sarana prasarana dan informasi, membuat mereka tidak mempunyai pilihan saat perusahaan inti yaitu PT.UMI PERKASA mengajukan pola kemitraan dengan perjanjian standar yang telah di buat sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan inti telah menentukan setiap klausa yang ada dalam perjanjian yang harus di setujui oleh pihak peternak plasma. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu dalam perjanjian tersebut tidak adanya jangka waktu perjanjian dan juga resiko dengan jelas yang diterima oleh peternak apabila gagal panen.

³ Pariadi Said, 2010. Kemitraan usaha dan masalahnya. <http://www.infoukm.wordpress.com>. (29 Juni 2014)

⁴ Mohammad Jafar Hafsa, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 3

Berdasarkan dari hasil survey awal yang penulis lakukan pola kemitraan yang dilaksanakan di Desa Turi Toyaning, di satu sisi banyak membantu peternak plasma dalam hal permodalan, karena pada umumnya perusahaan inti membantu menyediakan sarana dan prasarana produksi seperti bibit (DOC), pakan dan obat-obatan. Sedangkan peternak plasma yang harus menyediakan kandang dan tenaga kerja pemeliharaan, sampai ayam broiler siap untuk di panen. Pemasaran hasil dilakukan oleh perusahaan inti, dimana mereka membeli dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Tetapi disisi lain penulis menemukan bahwa apabila terjadi gagal panen maka pihak plasmalah yang selalu dalam posisi dirugikan, seperti pihak plasma harus mengganti sendiri kerugian dan apabila terjadi gagal panen hingga lima periode berturut-turut maka perusahaan inti akan memutuskan kontrak perjanjian kemitraan tersebut secara sepihak.

Berdasarkan kondisi yang ada maka sangat penting untuk melakukan analisis umum yaitu bagaimana praktek perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di desa Turi Toyaning dan tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma tersebut, karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul : **“PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETERNAK AYAM BROILER DI DESA TURI TOYANING KEC. REJOSO KAB. PASURUAN (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana praktek perjanjian kemitraan ayam broiler dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan ?
2. Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh informasi dan mendalami tentang penerapan pola inti plasma dalam perjanjian kemitraan ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
2. Memperoleh informasi dan mendalami bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum (hukum bisnis) tentang pola kemitraan perjanjian peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan.

2. secara Praktis

- a. Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui apakah pola perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak plasma yang selama ini dilakukan dapat memberikan perlindungan hukum khususnya bagi peternak plasma di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan.
- b. Memberikan manfaat bagi perusahaan inti dan peternak plasma untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian kemitraan yang dilakukan antara perusahaan inti dan peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma, dan juga menjelaskan tentang bagaimana tinjauan tentang perjanjian kemitraan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Dari pembahasan ini akan digunakan penyusun sebagai kerangka dasar tentang perjanjian kemitraan yang akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam masyarakat tersebut. Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan serta tinjauan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.

